

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAMU TRADISIONAL MEREK AKAR GINSENG PLUS BUAH MERAH YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Diah Nuri Puspita¹, Fendi Setyawan², Pratiwi Puspitho Andini³

^{1,2,3}Universitas Jember

[¹](mailto:diyanuripuspita@gmail.com), [²](mailto:fendisetyawan.fh@unej.ac.id), [³](mailto:dini.fh@unej.ac.id)

ABSTRACT; *The rapid development of modern times has significantly impacted the herbal medicine industry, including traditional herbal medicine (jamu). However, even though jamu is now available in instant packaging, it still cannot guarantee consumer safety and comfort. Some traditional medicine producers sometimes neglect consumer health by mixing chemicals or potentially hazardous substances into their jamu products at certain doses. One example is the discovery of the chemical Fenylbutazone and a fake BPOM registration number in the jamu brand Akar Ginseng plus Buah Merah. To address this issue, normative juridical research was conducted by examining various relevant laws and regulations as well as literature related to the topic. This research concludes that the production and distribution of traditional jamu in Indonesia are regulated by several regulations. Legal protection for consumers regarding the jamu Akar Ginseng plus Buah Merah, which contains harmful chemicals, includes both internal and external protection. Dispute resolution can be carried out through non-litigation and litigation methods.*

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Traditional Herbal Medicine, Chemical Substances.*

ABSTRAK; Akibat perkembangan zaman yang berlangsung dengan cepat telah memberikan dampak signifikan dalam sektor industri obat herbal, seperti jamu. Meskipun demikian jamu tradisional yang saat ini sudah tersedia dalam kemasan instan belum bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pihak konsumen. Sebagian produsen obat tradisional terkadang mengabaikan aspek kesehatan konsumen dengan cara mencampurkan bahan kimia atau zat berpotensi berbahaya dalam produk jamu yang mereka hasilkan, dengan dosis tertentu. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah ditemukan kandungan BKO jenis Fenilbutazon dan nomor izin edar BPOM fiktif/palsu pada jamu merek Akar Ginseng plus Buah Merah. Untuk menjawab problematika tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang relevan dengan tema yang dibahas. Sehingga penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan produksi dan peredaran jamu tradisional di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen terkait jamu Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia

berbahaya meliputi perlindungan internal dan eksternal. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui non-litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jamu Tradisional, Bahan Kimia.

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal akan beragam jenis tumbuhan dengan manfaat yang sangat beragam. Tumbuhan-tumbuhan ini telah banyak dimanfaatkan secara luas dalam berbagai aspek, mulai dari bumbu masakan hingga diolah menjadi obat kesehatan atau jamu tradisional. Jamu tradisional saat ini masih tetap terjaga eksistensinya di masyarakat karena khasiatnya yang dinilai mampu mengatasi tubuh lelah, pegal pegal, dan nyeri otot sehabis beraktivitas berat. Komunitas medis masih membutuhkan sistem medis tradisional dan modern secara ekstensif. Bahkan, sistem perawatan medis tradisional biasanya merupakan pilihan utama di daerah pedesaan. untuk pengobatan mereka. Orang lebih cenderung mencari pengobatan alternatif menggunakan obat herbal atau tradisional yang dianggap kurang berbahaya karena mereka takut stigma negatif yang terkait dengan mengadopsi pengobatan modern.

Akibat perkembangan zaman yang berlangsung dengan cepat telah memberikan dampak signifikan dalam sektor industri obat herbal, seperti jamu. Sebelumnya, konsumsi jamu seringkali dilakukan dalam bentuk jamu godok yang tergolong sebagai produk jamu tradisional. Namun saat ini, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan dalam penggunaan jamu tradisional yang mulai tersedia dalam kemasan sachet. Meskipun demikian jamu tradisional yang saat ini sudah tersedia dalam kemasan instan belum bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pihak konsumen. Sebagian produsen obat tradisional terkadang mengabaikan aspek kesehatan konsumen dengan cara mencampurkan bahan kimia atau zat berpotensi berbahaya dalam produk jamu yang mereka hasilkan, dengan dosis tertentu. Praktik ini, disinyalir hanya dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mencapai keuntungan finansial yang maksimal.

Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 63% jamu tradisional di Indonesia dapat berinteraksi secara farmakologis dengan obat-obatan konvensional yang mengandung bahan kimia apabila dikonsumsi secara bersamaan. Sildenafil Sitrat dan turunannya adalah

beberapa Bahan Kimia Obat (BKO) yang sering ditemukan dalam jamu tradisional. Selain itu juga ada BKO lain seperti Taladafil, Sibutramin Hidroklorida, Efedrin dan Pseudoefedrin, Deksametason, Fenilbutazon, Parasetamol, Allopurinol, dan masih banyak lagi. BKO ini memiliki efek berbahaya bagi kesehatan tubuh yang bisa menyebabkan gagal ginjal, anemia aplastik, hingga kematian.

Jumlah produk jamu tradisional di Indonesia yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) semakin meningkat dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah ditemukan kandungan BKO jenis Fenilbutazon dan nomor izin edar BPOM fiktif/palsu pada jamu merek Akar Ginseng plus Buah Merah. Fenilbutazon semestinya tidak dicampurkan dalam jamu tradisional, karena berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, pencantuman nomor izin edar palsu pada jamu sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan menganggap produk tersebut aman untuk digunakan. Masyarakat harusnya menerima informasi yang lengkap dan terperinci mengenai produk obat yang tersedia di pasar. Informasi yang tersedia pada label obat tradisional memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum mereka memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi obat tradisional. Kehadiran informasi yang jelas ini sangat krusial karena dapat membantu masyarakat untuk memahami potensi efek samping yang bisa disebabkan oleh obat tersebut, apabila dikonsumsi oleh tubuh.

Penulisan ini membahas permasalahan tentang pengaturan produksi dan peredaran jamu tradisional di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen jamu jika dirugikan akibat peredaran jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian berfokus pada pembahasan mengenai penerapan, norma, atau asas-asas hukum yang sedang berlaku.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian berfokus pada pembahasan mengenai penerapan, norma, atau asas-asas hukum yang sedang

berlaku. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menelaah standar-standar hukum formal, seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan referensi teori yang berhubungan dengan masalah yang terkait dengan subjek penelitian. Pada dasarnya, penelitian yuridis normatif menunjukkan prosedur yang diikuti dalam strategi penelitian untuk mengumpulkan data dari sudut yang berbeda dan mengidentifikasi pertanyaan yang jawabannya akan dicari.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penulis untuk menulis artikel ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
6. Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.
7. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
8. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi kamus hukum, jurnal hukum, buku teks, dan pendapat-pendapat atas suatu putusan pengadilan.

Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merujuk pada sumber-sumber informasi atau data yang bukan berasal dari hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah

ini mencakup buku-buku tentang topik-topik seperti kamus, sejarah, budaya, serta literatur ilmiah, dan informasi yang relevan terkait dengan jamu tradisional yang diperoleh melalui internet.

Teknik penulisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif karena bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen. Artinya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka atau rumus statistik dan matematika. Sebaliknya, mereka fokus menganalisis bahan hukum dengan menguraikan data berkualitas dalam kalimat yang efektif, teratur, koheren, dan tidak tumpang tindih, sehingga lebih mudah untuk memahami hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Produksi dan Peredaran Jamu Tradisional di Indonesia

Di Indonesia, penggunaan obat herbal untuk minuman herbal memiliki sejarah yang panjang. Memang, beberapa orang Indonesia memandang jamu sebagai obat yang ampuh, dan masyarakat telah lama menggunakannya sesuai dengan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun di berbagai generasi. Pemanfaatan jamu tradisional di Indonesia berdasarkan dengan standar serta memenuhi syarat keamanan dan mutu, khasiatnya saat dikonsumsi tubuh bisa terasa. Peraturan tentang jamu tradisional diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Menurut UU kesehatan, Jamu merupakan sediaan farmasi yang dikategorikan dalam obat bahan alam. Sebuah obat yang berasal dari bahan alam dalam bentuk sediaan farmasi harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan, termasuk standar yang tercantum dalam farmakope herbal Indonesia dan atau standar lainnya yang diakui, ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 142 ayat (2).

Peraturan tentang pemanfaatan jamu diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Peraturan tersebut menjadi panduan untuk pemerintah dalam mengembangkan obat tradisional serta memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat, juga dengan tetap memperluas kapasitas sumber daya manusia sambil memperhatikan kelestarian lingkungan atau sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pasal 14 Perpres Nomor 54 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwasannya pemanfaatan jamu dilaksanakan melalui 2 strategi yaitu

penguatan menggunakan obat herbal untuk tujuan kesehatan dan mempromosikan penggunaannya untuk tujuan non-kesehatan.

Ketentuan mengenai industri jamu tradisional sebagai obat tradisional di Indonesia, diatur dalam sebuah Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat tradisional. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan perizinan dimana setiap insutri dan usaha obat tradisional harus terlebih dahulu memiliki izin sebelum memproduksi produknya. Jenis usaha ini berlaku untuk Bisnis jamu Gendong, bisnis jamu skala kecil, bisnis jamu mikro, dan bisnis jamu kelilig. Selanjutnya terkait dengan peraturan produksi jamu tradisional sendiri diatur dengan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik. Peraturan ini dibuat untuk memastikan produk jamu tradisional yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penggunaanya.

Pengaturan tentang jamu juga diatur dalam Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional. Dalam peraturan ini mengatur tentang persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk jadi dari obat tradisional. Terdapat 3 lampiran dalam peraturan ini, Lampiran I, mengatur tentang Parameter uji yang mewakili kriteria keamanan dan kualitas. Kadar air, kontaminasi mikrobiologis, organoleptik, total aflatoksin, kontaminasi logam berat, kesamaan berat, waktu penghancuran, volume yang dipindahkan, penentuan pH atau kadar alkohol adalah beberapa kriteria pengujian yang digunakan. Lampiran II mengatur tentang bahan tambahan yang digunakan dalam produk yang sudah jadi. Standar keamanan dan kualitas produk akhir tidak hanya harus memenuhi kriteria pengujian, tetapi juga pengujian kumulatif dan kuantitatif.

Selanjutnya mengenai registrasi obat tradisional dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Pasal 6 dalam undang-undang ini menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar serta pada Pasal 7 menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang terkandung dalam jamu atau obat tradisional. Ketentuan dan syarat lebih lengkap mengenai registrasi obat tradisional diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam yaitu pada Pasal 94. Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi apabila Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha atau izin edar bagi pemegang obat alami yang melanggar batasan yang diatur. Pasal

95 mengatur tentang sanksi administratif, yang meliputi pencabutan atau pembatalan nomor Lisensi Edar, pembekuan nomor Lisensi Edar, dan/atau penangguhan pengajuan permohonan pendaftaran online paling lama 1 (satu) tahun.

Pemenuhan pengaturan jamu tradisional sebagai obat tradisional yang selaras dengan khasiat, keamanan dan kualitas atau mutu wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga bisa mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen. Dengan ini, konsumen bisa mendapatkan produk yang aman karena produk yang diedarkan telah memenuhi ketentuan dan kriteria persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan ini merupakan wujud dari kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan item yang memenuhi persyaratan, karena pelanggan mempunyai hak untuk memilih produk atau layanan dan mendapatkannya sesuai dengan persyaratan dan janji yang dibuat, serta nilai tukar.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Jamu Tradisional Merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Perlindungan hukum disebut sebagai Rechts bescherming dalam bahasa Belanda dan sebagai perlindungan hukum dalam bahasa Inggris. Kata "perlindungan hukum" asalnya dari kombinasi kata "perlindungan" dan "hukum." Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum adalah proses pemberian perlindungan masyarakat terhadap hak-hak manusia yang telah dicurangi oleh orang lain sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari semua hak hukum yang diberikan kepadanya.

Karena setiap orang membutuhkan kesehatan, hal ini adalah hak asasi manusia yang mendasar yang dilindungi oleh hukum untuk semua penduduk. Setiap bangsa memahami bahwa aset terbaik untuk mencapai kesuksesan adalah kesehatan yang baik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 disebutkan kesehatan tidak hanya berarti tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik maupun mental, serta kesejahteraan sosial, yang memfasilitasi kehidupan yang bermanfaat dan produktif. Indonesia sendiri menjadikan kesehatan sebagai bagian dari tujuan nasional yang direalisasikan melalui pembangunan kesehatan. Jadi, dapat dilihat bahwa peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dalam hal kesehatan sangat diperlukan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu produk yang berkaitan dengan kesehatan tubuh adalah jamu. Jamu menjadi obat tradisional yang masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan jamu tradisional meningkat seiring berkembangnya stigma negatif akan penggunaan obat modern, masyarakat lebih memilih mengonsumsi jamu tradisional karena dinilai minim akan resiko. Namun kenyataannya, tidak semua jamu tradisional baik bagi kesehatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat serta izin edarnya palsu salah satunya adalah jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah. Jamu tradisional ini biasanya tersedia di gerai-gerai kecil, toko kelontong, dan pasar tradisional. Beberapa bahkan ditawarkan untuk dijual secara online. Karena tempat-tempat ini dianggap memiliki harga yang jauh lebih terjangkau serta mudah diakses daripada apotek atau toko obat resmi.

Pelaku usaha dilarang keras menggunakan BKO untuk obat tradisional, khususnya jamu. BKO yang terdapat dalam obat tradisional inilah yang menjadi selling point oleh pelaku usaha. Hal ini bisa jadi disebabkan karena produsen atau pelaku usaha lainnya tidak mengetahui akan risiko penggunaan BKO secara berlebihan, baik dari segi dosis maupun cara penggunaannya, atau bahkan bisa jadi karena motivasi mereka untuk meningkatkan penjualan karena, produk obat tradisional yang memiliki reaksi yang cepat akan lebih disukai oleh konsumen. Konsumen yang tidak sadar akan bahaya yang mengancam dari jamu atau obat tradisional yang mereka konsumsi, terutama mereka yang tidak memperhatikan adanya beberapa jenis BKO yang tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit atau kombinasi obat tertentu.

Perlindungan hukum bagi konsumen jamu tradisional perlu diperhatikan saat ini. Perlindungan ini bertujuan supaya konsumen lebih terlindungi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam UUPK telah diatur dengan rinci tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumen. Untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terpenuhi, semua pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen harus mematuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan ini. Tujuan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin adanya kejelasan hukum dan menawarkan perlindungan hukum bagi konsumen, dan memotivasi pelaku usaha untuk mengelola usahanya secara bertanggung jawab dan kooperatif. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan

memungkinkan setiap pihak untuk memenuhi hak, kewajiban, dan kepentingannya, pemerintah melayani sebagai perantara untuk kepentingan pelanggan dan pemain perusahaan adalah fungsi penting.

Mochamad Isnaeni membedakan teori perlindungan hukum berdasarkan sumbernya menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal adalah jenis perlindungan hukum yang dihasilkan dari kesepakatan bersama antara para pihak. Pihak-pihak ini menulis bagian atau isi perjanjian itu sendiri, yang selanjutnya dapat menjamin perlindungan hukum pada kedua belah pihak. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk saling menyetujui akomodasi kepentingan para pihak. Jika posisi para pihak dalam perjanjian seimbang dan setara, maka perlindungan hukum melalui perjanjian dapat dicapai.

Pada dasarnya perjanjian secara otomatis terjadi ketika konsumen pengguna jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah meningkatkan dirinya dengan menjalankan kewajibannya yakni membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan keinginannya. Masing-masing pihak, pada saat membuat isi perjanjian, pasti mengharapkan supaya kepentingannya terakomodir atas dasar kesepakatan. Demikian pula, risikonya Hal ini berusaha dihindari dengan memasukkan unsur-unsur berbasis perjanjian dalam perjanjian, yang akan memberikan para pihak perlindungan hukum yang disepakati bersama dan seimbang. Dalam kasus peredaran jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah, tidak ada perlindungan hukum internal. Hal ini disebabkan perlindungan hukum internal dibuat sendiri oleh para pihak, sehingga jika sengketa terjadi suatu hari nanti, penyelesaiannya akan melalui perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum eksternal ini berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sebenarnya informasi yang tercantum pada kemasan produk merupakan bentuk perlindungan internal dari pelaku usaha. Konsumen diharapkan memperhatikan informasi pada produk terlebih dahulu sebelum membeli, sehingga dapat diketahui oleh konsumen apakah kandungan dalam produk tersebut baik atau tidak terhadap tubuhnya. Apabila konsumen sudah membeli produk tersebut dan sudah membaca informasi produk, dapat dikatakan bahwasannya konsumen setuju atau cocok dengan kandungan produk jamu.

Namun, dalam hal produk jamu Akar Ginseng plus Buah Merah informasi produk khususnya pada komposisi produk belum dikatakan bersifat informatif mengingat terdapat kandungan bahan lainnya pada produk yg tidak diketahui bahan tersebut seperti apa. Selain itu, informasi nomor BPOM pada produk jamu tersebut juga palsu atau tidak terdaftar pada website resmi BPOM.

Perlindungan hukum eksternal, yaitu otoritas yang bertanggung jawab telah menetapkan aturan dan peraturan dengan tujuan menjaga kepentingan orang-orang yang rentan, sehingga menciptakan perlindungan hukum. Intinya, ini karena, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terkait, peraturan harus dikembangkan secara adil, tidak memihak, dan merata, tanpa memihak salah satu pihak di atas yang lain. Tujuan perlindungan hukum eksternal adalah untuk menghentikan ketidakadilan, mengabaikan hak-hak orang lain, dan merugikan yang tidak berdaya. Perlindungan hukum eksternal, upaya perlingkungannya terhadap konsumen diatur dalam UUPK. Perlindungan konsumen atas beredarnya jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia obat dalam UUPK tertuang dalam Bab III, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 huruf a dan huruf c, tentang hak konsumen pada UUPK, menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 7 UUPK tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas produksi dan atau perdagangan barang serta jasa yang tidak memenuhi standar yang diwajibkan atau tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa adanya produk jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia dan nomor BPOM palsu mengakibatkan tidak bisa terpenuhinya hak-hak konsumen yang telah diuraikan dalam Pasal 4 UUPK, khususnya huruf a dan c. Pelaku usaha jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah diketahui telah melanggar hak-hak konsumen dimana produk yang dijual belikan tidak bisa menjamin keamanan dan

keselamatan tubuh konsumen karena mengandung bahan kimia yaitu Fenilbutazon. Selain itu, informasi terkait nomor BPOM pada jamu Akar Ginseng plus Buah Merah nyatanya palsu atau tidak terdaftar di BPOM. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (3) dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang menjual produk farmasi dan makanan yang telah rusak, cacat, bekas, atau terkontaminasi tanpa menyajikan informasi yang lengkap dan benar.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Kerugian tersebut dapat diganti dengan penggantian barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang nilainya sebanding atau menawarkan perawatan kesehatan dan/atau kompensasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pada Pasal 23 UUPK, apabila pelaku usaha menolak atau berusaha tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen maka konsumen dapat dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan lebih lanjutnya mengenai sanksi-sanksi untuk pelaku usaha nakal yang berbuat curang dan merugikan konsumen tertuang dalam Bab XIII UUPK Pasal 60 sampai dengan Pasal 63.

Dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia obat perlindungan hukum internal bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadi suatu sengketa akibat pembelian jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah tersebut. Pencegahan ini dengan cara pelaku usaha harus memiliki iktikad baik untuk menerapkan aturan dari pemerintah bahwa suatu produk jamu haruslah mencantumkan informasi yang benar, tidak mengandung bahan berbahaya, serta terdaftar pada BPOM sehingga bisa memiliki izin edar dan dapat diedarkan di masyarakat. Sedangkan perlindungan eksternalnya terwujud dengan menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Perlindungan hukum seperti ini biasanya dilakukan dengan jalur peradilan apabila terjadi sengketa.

Penjelasan yang sudah dijelaskan diatas menyampaikan arti bahwa perlindungan konsumen atas peredaran jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman oleh

konsumen dalam mengkonsumsi jamu, serta bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang jujur, adil, bersih serta saling menguntungkan. Perlindungan hukum pada dasarnya akan muncul secara sendirinya apabila telah terjadi proses hubungan hukum yang mengikatkan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Hubungan dan perbuatan hukum antara pelaku usaha dan konsumen jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang sudah diatur dalam UUPK akan timbul dengan sendirinya ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalamnya. Artinya, wujud perlindungan hukum terletak pada pemenuhan hak-hak konsumen atau terlaksanakannya kewajiban pelaku usaha yang harus sesuai dengan prinsip dalam UUPK.

Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Beredarnya Jamu Tradisional Merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Perselisihan adalah kegiatan yang bertentangan antara dua atau lebih individu atau organisasi yang berpotensi memiliki konsekuensi hukum dan, dengan demikian, dapat dikenakan hukuman hukum untuk salah satunya. Ketika ada ketidaksepakatan antara beberapa pihak atas topik tertentu, perselisihan dapat terjadi. Sementara pihak lain mungkin tidak setuju, satu pihak percaya bahwa pihak lain telah melanggar haknya. Apabila kedua belah pihak dapat menyelesaikan konfliknya dan menemukan solusi, maka konflik yang terjadi dapat dinyatakan selesai. Namun, jika kedua belah pihak ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik dan tidak menemukan solusi dikarenakan memiliki argumen atau pendapat yang berbeda maka bisa dikatakan telah terjadi sengketa didalamnya.

Ada dua metode untuk menyelesaikan perselisihan antara pelanggan dan pelaku perusahaan: litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan Hukum Acara Perdata mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sedangkan undang-undang perlindungan konsumen mengarahkan jalur non-litigasi. Kebanyakan pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien karena harus melewati berbagai tahap dan menghabiskan lebih banyak tenaga, waktu, dan biaya. Meskipun demikian, penyelesaian

secara litigasi juga tetap menjadi jalan akhir apabila sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan dengan non litigasi.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan menurut UUPK kewenangannya diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya akan disingkat sebagai BPSK. Dalam Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menangani serta menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan konsumen. Berkaitan dengan sengketa konsumen jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang merasa dirugikan atas peredaran jamu tersebut yang diduga mengandung bahan kimia obat dan nomor BPOM palsu, konsumen dapat menyelesaikan sengketanya secara non litigasi melalui lembaga yang berwenang yaitu BPSK. Konsumen yang merasa dirugikan karena adanya jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia obat dan nomor BPOM palsu dapat mengadukan keluhannya kepada BPSK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada Pasal 52 UUPK. BPSK dalam kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha bisa menempuhnya dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa ini tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPK, namun hal ini diterangkan lebih lanjut pada Keputusan Menperindag No. 350 tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK.

Tiga cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui jalur non litigasi dipilih berdasarkan kesepakatan baik dari konsumen ataupun pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa tersebut. Hasil dari penyelesaian sengketa ini juga bergantung pada kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat bersikap kooperatif dalam menyelesaikan sengketanya maka dapat dikatakan penyelesaian sengketa secara non litigasi berhasil. Namun, jika nyatanya penyelesaian sengketanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan pihak-pihak yang bersengketa maka jalan akhir yang dapat ditempuh ialah melalui pengadilan atau secara litigasi.

Resolusi konflik dengan prosedur pengadilan formal yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan menyelesaikan perselisihan dengan hakim dikenal sebagai resolusi konflik litigasi. Dalam litigasi, para pihak yang berselisih pendapat saling berhadapan untuk

melindungi hak-hak hukum mereka di depan pengadilan. Putusan yang bersifat win-lose solution adalah hasil final dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Mengajukan sengketa di pengadilan biasanya melibatkan proses yang panjang dan melelahkan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan kadang-kadang bahkan Mahkamah Agung. Tentu saja, ini berarti biaya yang mungkin dianggap tinggi, dan bisa saja berdampak negatif pada hubungan antara kedua belah pihak.

Prosedur litigasi memiliki karakteristik lebih formal dan kaku, serta keputusannya yang bersifat win-lose solution, sering kali menyebabkan munculnya permasalahan baru, proses penyelesaiannya yang lama, memerlukan biaya yang tinggi, kurang responsif, dan dapat menciptakan konflik di antara pihak yang terlibat dalam sengketa. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari alternatif lain, seperti penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Kosumen yang mengalami kerugian akibat peredaran jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia obat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara non litigasi maupun litigasi. Hal ini bergantung pada persetujuan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memilih cara untuk menyelesaikan sengketa yang dinilai lebih efektif dan menguntungkan. Biasanya penyelesaian sengketa melalui litigasi diambil sebagai langkah terakhir jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Namun, konsumen juga bisa menggugat pelaku usaha melalui pengadilan tanpa melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau tanpa melalui BPSK atau lembaga diluar pengadilan terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Sesuai dengan uraian pembahasan diatas, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan produksi dan peredaran jamu tradisional di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan diantaranya adalah Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik. Peraturan ini dibuat guna menjamin agar produk obat tradisional yang dihasilkan oleh industri obat tradisional senantiasa sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pengaturan tentang jamu juga diatur dalam Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu

Obat Tradisional. Dalam peraturan ini mengatur tentang persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk jadi dari obat tradisional. Selanjutnya peraturan mengenai izin edar obat tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredaranya jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia berbahaya ada 2 yang pertama adalah perlindungan hukum internal merupakan jenis perlindungan hukum yang dihasilkan dari kesepakatan bersama antara para pihak. Pihak-pihak ini menulis bagian atau isi perjanjian itu sendiri, yang selanjutnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Perlindungan hukum internal bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadi suatu sengketa akibat pembelian jamu tradisional Akar Ginseng plus Buah Merah tersebut. Kedua perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang diciptakan atas otoritas pihak yang berwenang melalui pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk senantiasa menjaga kepentingan pihak yang lemah, perlindungan eksternalnya ini diwujudkan dengan menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat peredaran jamu tradisional merek Akar Ginseng plus Buah Merah yang mengandung bahan kimia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi). Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa. Apabila penyelesaian sengketa yang dilakukakn non litigasi tidak membuahkan hasil, maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peradilan umum yang berlaku. Namun, konsumen juga bisa menggugat pelaku usaha melalui pengadilan tanpa melakukan penyelesaian sengketa secara non ligiasi atau tanpa melalui BPSK atau lembaga diluar pengadilan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. dan Pariani, R. (2019). Buku Ajar Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kristiyanti, Celina T.S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, Moch. (2016). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Trubus, Redaksi. (2019). Sejarah Jamu di Indonesia. Jakarta: Trubus Swadaya.
- Schunack, W., Mayer, K., dan Haake, M., (1999). Senyawa Obat. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulham. (2013). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan 12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barkatulah, Abdul Halim. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media.
- Hammzah, Andi. (2005). Kamus Hukum. Ghalia Indonesia.
- Subroto, Ahmad dan Harmanto, N. (2007). Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hariyani, Iswi. Serfiyani, Cita Yustisia dan Purnomo, R. Serfianto D. (2018) Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triana, Nita. (2019). Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Amiriani, Nurmaningsih. (2011). Mediasi “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, Jakarta: Grafindo Persada.
- Rajagukguk, Erman. (2000). Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Chandra.
- Sutingkir, Decy. (2020). Modul Dasar-Dasar Kesehatan, Universitas Esa Unggu.
- Isnaeni, Moch. (2017). Seberkas Diaroma Hukum Kontrak, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Tim Dosen STISNU Nusantara, (2018). Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa, Tangerang: PSP Nusantara Press.

- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Savitri, Astrid. (2016). *Tanaman Ajaib Basmi Penyakit dengan Toga*. Depok: Bibit Publisher.
- Anisah, Desi, dkk. (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari UUPK”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol 1 No. 1.
- Pambudi, Dwi Bagus dan Raharjo, Danang. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online”, *URECOL Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta*.
- Marbun, Eldbert Christanto A. (2021). “Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)”, *Dharmasiswa, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 4.
- Arnawa, G. Eka Putra Pratama, dkk. (2018). “Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*.
- Haerandi, Marilang. (2020). “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal,” *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 2 No.1.
- Rosmaya, Ina. (2018). “Konvergensi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Penggunaan Obat Tradisional (Jamu)”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 1, No. 2.
- Dien, Jessy Gloria, dkk. (2023). “Fungsi Badan Pom Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19”, *NNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 4.
- Sinaulan, JH. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1.
- Medisa, A., Anshory, H., & Litapriani, P., M.F.R. (2020). “Hubungan Faktor Sosiodemografi Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Herbal di Dua Kecamatan Kabupaten Sleman”, *Jurnal Ilmiah Farmasi*, Vol. 16, No. 2.

- Taufiqurrahman, Busyra Azheri, Rembrandt, (2023). “Operasi Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *UNES Law Review*.
- Wulandari, A., Koeriyah, N., & Teodhora. (2021). “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok”. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*. Vol. 14, No.2.
- Yessi Seftiani. (2014). “Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bbpom) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dikota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2*.
- Abd. Aziz dan Suqiyah Musyafa’ah, (2020) “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *UIN Sunan Ampel, Surabaya*.
- Kusumo, Adisrt Ratna. Dkk. (2020). “Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi”, *Jurnal Layanan Masyarakat Vol. 4 No. 2*.
- Hartono, Budi. Mukhlisoh, Siti Nur. (2022) “Pengaruh Budaya, Sosial, dan Pribadi terhadap Keputusan Pembelian Jamu Tradisional”. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2.
- Isnawati, Deby Lia. (2021). “Minuman jamu tradisional sebagai kearifan lokak masyarakat di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi”, *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11, No. 2.
- Apriani, Rani. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 2, No. 2.
- Ardinata, Mikho. (2020). “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2.
- Kusnadi, Aprilia. Marpaung, Devi Siri Hamzah. (2022) “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)”, *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Widodo, Tris. (2016). “Penyelesaian Secara Konsoliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004”, *Jurnal Warta Edisi*: 49.
- Kusharyadi, Arif. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal Mengandung Bahan Kimia Berbahaya yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan*

makanan, Skripsi Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.

Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 Tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

<https://e-publicwarningotsk.pom.go.id/pw2022/>

Badan POM, Tugas BPOM (<https://dev-redesign.pom.go.id/new/view/direct/job>)

BPOM, Profil BPOM (<https://www.pom.go.id/profil>)

BPOMBatam, (https://twitter.com/bpom_batam/status/1702846038925771096?t=lb54hXy6al0zWyYgVAwvg&s=19), 15 September 2023